

Analisis Hukum Suspensi Sukarela yang Diajukan oleh Perusahaan Sekuritas

Juajir Sumardi¹

Ahmad Fahri Faqi²

Haura Aina³

¹ Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. juajirsumardi@yahoo.com

² Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Fahrifaqi.marsuki@unhas.ac.id

³ Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, Indonesia. Haura.ireneazzahrah03@gmail.com

Abstract

This study aims to determine and analyze the legal consequences of the Securities Company's actions in conducting a voluntary suspension to the Indonesia Stock Exchange and the legal protection that investors have in fulfilling their rights. The type of research used, namely normative legal research with a statutory and conceptual approach. The results of this study conclude that the laws and regulations derived from the capital market law do not specifically discuss the suspension of securities by securities companies in practice. So that in many cases, the absence of indicators in the acceptance of voluntary suspension applications by securities companies as well as prevention and sanctioning of securities companies that apply for suspension does not fulfill the principle of transparency in the capital market, legal protection by OJK and IDX in protecting investors in this case has not been clearly regulated.

Keywords: Indonesia Stock Exchange; Securities Company; Voluntary Suspension

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum dari tindakan Perusahaan Sekuritas dalam melakukan suspensi sukarela kepada Bursa Efek Indonesia serta perlindungan hukum yang dimiliki investor dalam pemenuhan haknya. Jenis penelitian yang digunakan, yaitu penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan dan peraturan turunan dari Undang-undang Pasar Modal tidak membahas secara spesifik mengenai suspensi sekuritas yang dilakukan perusahaan sekuritas dalam prakteknya. Sehingga dalam banyak kasus, tidak adanya indikator dalam penerimaan permohonan suspensi sukarela oleh perusahaan sekuritas serta pencegahan dan pemberian sanksi kepada perusahaan sekuritas serta pencegahan dan pemberian sanksi kepada perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi tidak memenuhi prinsip keterbukaan dalam pasar modal, perlindungan hukum oleh OJK dan BEI dalam melindungi hak investor dalam hal ini belum diatur secara jelas.

Kata Kunci: Bursa Efek Indonesia; Perusahaan Sekuritas; Suspensi Sukarela

1. Pendahuluan

Pasar modal (*capital market*) menjadi sumber pembiayaan yang sangat dibutuhkan oleh pelaku usaha yang memerlukan tambahan modal, juga sebagai alternatif pembiayaan bagi masyarakat investor.¹ Negara dalam menjalankan fungsinya dalam mencapai cita-cita hukum berperan dalam menciptakan regulasi pasar modal yang efektif dan efisien.² Dengan kesadaran ini maka pemerintah membuat peraturan mengenai pasar modal yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal³ yang kemudian di singkat dengan UUPM. Nindyo Pramono mengidentifikasi pasar modal dalam 2 (dua)

¹ Mas Rahmah, *Hukum Pasar Modal*, (Kencana, 2019), hlm. 1.

² Hernawati RAS, dan Joko Trio Suroso, "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law," *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 394, <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>

³ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal

definisi yaitu pertama dalam pengertian abstrak, yang kedua adalah konkritisasi dari benda abstrak ini terwujud dalam bentuk surat berharga yang diperdagangkan. Adapun tempat yang dimaksud adalah Bursa Efek yang dikenal dengan istilah bursa sekuritas atau dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah *stock exchange*.⁴

Melalui pasar modal hal ini dapat menjadi salah satu alternatif dalam memperoleh modal sekaligus meningkatkan profesionalitas perusahaan. Hal ini sesuai dengan fungsi pasar modal untuk mencapai *raise capital*.⁵ Namun, dibalik itu resiko dalam pasar modal tentu ada. Sehingga, setiap pihak dalam pasar modal perlu menjamin keadilan dalam proses transaksi yang ada dalam pasar modal. Salah satu pihak dalam pasar modal yaitu Bursa Efek Indonesia yang mana merupakan *Self Regulatory Organization* (SRO) yang diberikan kewenangan oleh Otoritas Jasa Keuangan untuk bertanggung jawab terhadap kegiatan pasar modal. Sebagai SRO, Bursa Efek Indonesia diberi kewenangan untuk membuat peraturan yang melingkupi kegiatannya, memberi izin serta mengawasi kegiatan operasional anggotanya. Hal ini bertujuan untuk melindungi masyarakat utamanya investor dari pelaku pasar modal yang tidak jujur. Sehingga tercipta *fairness* dan transparansi dalam kegiatan pasar modal. Bursa Efek sebagai *Self Regulatory Organization* penyelenggara perdagangan efek yang teratur, wajar dan efisien wajib menyediakan fasilitas pendukung serta mengawasi anggota-anggotanya. Dengan fasilitas yang mendukung, diharapkan agar kegiatan transaksi efek dalam pasar modal dapat dilakukan berdasarkan dengan prioritas waktu dan prioritas harga/ *time priority and price priority*.⁶

Perusahaan efek merupakan pihak yang ada dalam Bursa Efek yang menjadi wadah bagi emiten untuk melakukan penawaran efek dan mempertemukan investor sehingga berperan penting dalam regulasi yang ada dalam pasar modal. Pasal 1 angka 20 UUPM jo Pasal 1 angka 9 POJK Nomor 3/POJK.04/2021 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal, Perusahaan Efek adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan/atau manajer investasi. Perusahaan efek pada umumnya dikenal dengan istilah perusahaan sekuritas yang mana bertanggung jawab atas efek-efek yang dikelolanya.

Mengingat pasar modal sebagai sarana pendanaan bagi perusahaan maupun institusi seperti pemerintah dan sebagai kegiatan berinvestasi. Untuk menunjang terjadinya kegiatan pasar modal maka disinilah peran perusahaan efek itu sendiri. Pada dasarnya, perusahaan efek harus memperhatikan setiap aturan yang menjadi acuan dalam kegiatan di Bursa Efek. Dalam kegiatan di bursa efek, setiap pelaku pasar modal harus patuh terhadap peraturan yang ada di Bursa Efek Indonesia sehingga bila terdapat pelanggaran maka bursa akan memberikan sanksi terhadap pelaku pelanggaran tersebut. Dalam hal ini bursa umumnya memberi sanksi berupa sanksi administratif.

Salah satu sanksi yang ada dalam pasar modal adalah sanksi suspensi. Hal ini dapat ditujukan kepada perusahaan sekuritas yang melakukan penyelewengan di pasar modal. Suspensi adalah larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan efek. Hal ini diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-G tentang

⁴ Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Andi, 2013), hlm. 207.

⁵ Citra Puspa Permata, dan Muhammad Abdul Ghoni, "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia," *Jurnal Akun STIE (JAS)* 5, no. 2 (2019): 51, <https://doi.org/10.32767/jas.v5i2.680>

⁶ *Ibid*, hlm. 251.

Suspensi Dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa yang kemudian disingkat Peraturan Bursa Nomor III-G.⁷

Umumnya Bursa Efek yang memberikan suspensi kepada sekuritas atas pelanggaran yang dilakukannya, namun pada lain kasus terdapat perusahaan efek yang mengajukan suspensi kepada bursa efek. Salah satunya adalah Citibank Sekuritas yang mana hal ini dilakukan karena adanya perubahan tata kelola yang akan dilaksanakan oleh Citibank sekuritas sehingga mengajukan suspensi sukarela (voluntary suspension) kepada bursa hal ini berdasarkan pengumuman yang disampaikan BEI dengan Nomor Peng-00044/BEI.ANG/11-2011 di Jakarta yang ditandatangani Direktur Pengawasan Transaksi dan Kepatuhan BEI, Kristian Manullang dan Direktur Perdagangan dan Anggota Bursa BEI, Laksono Widodo. BEI menyebutkan, Citigroup Sekuritas, bagian dari bank Investasi Citi, mengajukan permintaan untuk menghentikan aktivitas perdagangan efek (voluntary suspension).⁸

Selain dari Citibank Sekuritas ada juga PT. Dinar Sekuritas yang mengajukan voluntary suspension karena adanya perubahan struktur dalam perusahaan sekuritas tersebut dan selain mengajukan perubahan pemegang saham, PT. Dinar Sekuritas juga masih dalam proses pembenahan internal seperti operasional serta Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD). Dalam wawancara yang dilakukan oleh Direktur Perdagangan Fixed Income dan Derivatif, Keanggotaan dan Partisipan, Guntur Pasaribu menjelaskan bahwa terdapat faktor-faktor yang mengakibatkan perusahaan sekuritas mengajukan suspensi sukarela antara lain yaitu adanya restrukturisasi perusahaan, nilai MKBD yang tidak mencukupi, pembenahan internal perusahaan dan perubahan pemegang saham, sehingga mengakibatkan perusahaan sekuritas mengambil langkah untuk mensuspensi secara sukarela.⁹

Jika merujuk kembali pada Peraturan Nomor III-G, aturan tersebut tidak mengatur secara jelas tentang syarat-syarat ataupun indikator yang harus dipenuhi oleh perusahaan sekuritas dalam hal ingin mengajukan suspensi secara sukarela sehingga tidak ada batasan ataupun kualifikasi yang merujuk pada syarat diterimanya permohonan suspensi sukarela tersebut sehingga mengakibatkan kekosongan hukum dan menjadi potensi tidak terpenuhinya hak dan kepastian hukum baik bagi emiten maupun investor. Meskipun fungsi utama pasar modal adalah untuk mencapai raise capital, Pasar modal memiliki beberapa fungsi strategis yang membuat lembaga ini memiliki daya tarik, tidak saja bagi pihak yang memerlukan dana (borrowers) dan pihak yang meminjamkan (lenders), tetapi juga bagi pemerintah. Di era globalisasi ini, hampir semua negara menaruh perhatian yang besar terhadap pasar modal karena memiliki peranan strategis bagi penguatan ketahanan ekonomi suatu negara.¹⁰

Terlepas dari normal business risk yang berkaitan dengan investasi yang dilakukan investor, terdapat risiko-risiko lain yang mengharuskan pemerintah untuk memiliki kewenangan khusus dalam mengatur dan mengawasi pasar. Pasar modal yang wajar,

⁷ Peraturan Nomor III-G tentang Suspesi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa

⁸ Syahrizal Sidik, "Kenapa Citagropus Sekuritas Disuspensi Ini Alasan Bursama," *CNBC Indonesia*, 9 November 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211109115857-17-290107/kenapa-citigroup-sekuritas-disuspensi-ini-alasan-bursa-efek>

⁹ Detik Finance, "Dinar Sekuritas Bongkar Struktur Pemegang Saham," *Detik*, 22 Januari 2009, <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1072994/dinar-sekuritas-bongkar-struktur-pemegang-saham>

¹⁰ Budi H Untung, *Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Andi, 2011), hlm. 9.

teratur, dan efisien adalah pasar modal yang memberi kepastian dan perlindungan hukum kepada semua pihak yang terkait dalam pasar modal terhadap praktik bisnis yang merugikan. Praktik yang merugikan tersebut dapat terjadi dalam bentuk pelanggaran yang berhubungan dengan praktik curang (unfair trading) atau kejahatan pasar modal (market crime). Hal ini merupakan suatu konsekuensi dari objektivitas pengaturan pasar modal yang mencakup tiga prinsip utama yaitu pertama, perlindungan terhadap investor (the protection of investors); kedua, memastikan adanya pasar yang wajar, efisien, dan transparan (ensuring that market are fair, efficient and transparent); dan ketiga, mengurangi risiko sistemik (the reduction of systemic risk).¹¹ Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat ditarik dua benang permasalahan yakni apa akibat hukum terhadap perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi sukarela kepada PT Bursa Efek Indonesia, dan bagaimana Perlindungan hukum yang dapat ditempuh oleh investor terhadap perusahaan sekuritas yang mengajukan suspensi sukarela kepada PT Bursa Efek Indonesia.

2. Metode

Penelitian ini merupakan tipe penelitian normatif yang menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian hukum normatif merupakan proses menemukan satu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin hukum guna menjawab dan menyelesaikan suatu permasalahan hukum.¹² Pada penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan berfokus pada penelaahan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permasalahan hukum yang sedang diteliti. Sedangkan pendekatan konseptual berfokus pada pandangan serta doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang dari para ahli.¹³ Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan yang diperoleh berupa bahan hukum primer, bahan sekunder dan bahan non hukum dianalisis secara sistematis, faktual dan akurat. Bahan hukum yang telah dikumpulkan lalu dikaitkan dengan isu hukum yang diteliti. Kemudian hasil analisis tersebut disajikan dengan menggunakan metode preskriptif.

3. Analisis dan Pembahasan

Akibat hukum Suspensi Sukarela yang dilakukan oleh Perusahaan Sekuritas

Merujuk pada pendapat Peter Mahmud Marzuki, akibat hukum yaitu akibat yang diatur oleh hukum. Dalam hal ini, peristiwa hukum dan perbuatan hukum menimbulkan akibat hukum. Suspensi sukarela sendiri merupakan suatu perbuatan hukum yang menimbulkan akibat hukum. Suspensi sukarela yang diajukan oleh perusahaan sekuritas bukanlah hal yang baru. Suspensi secara sukarela biasanya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan sekuritas dalam keadaan tertentu. Suspensi atau pembekuan kegiatan usaha diatur dalam Pasal 102 Angka 2 UUPM mengenai sanksi administratif. Adapun mengenai suspensi sukarela diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-G Tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa yang selanjutnya disebut Peraturan Bursa Nomor III-G.

Akibat yang dapat timbul dari suspensi sukarela tidak hanya terbatas dialami oleh investor dan juga emiten, melainkan dapat meluas dan berdampak pada perusahaan sekuritas itu

¹¹ International Organization of Securities Commissions, "Objective and Principles of Securities Regulation," *IOSCO*, Mei 2017, <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd561.pdf>.

¹² Muhaimin, *Penelitian Hukum*, (Mataram University Press, 2020), hlm. 47. Sebagaimana mengutip Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*, (Kencana Media Group, 2005), hlm. 47.

¹³ *Ibid*, hlm. 57.

sendiri. Dalam hal ini adalah pandangan umum masyarakat yang mana pasar modal bisa mendapatkan penilaian negatif oleh masyarakat. Akibatnya masyarakat ataupun investor akan berkurang kepercayaannya dan OJK dianggap kurang kredibel dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas pasar modal. Definisi Suspensi dijelaskan pada Peraturan Bursa Nomor III-G yaitu larangan sementara melakukan aktivitas perdagangan di Bursa bagi Anggota Bursa Efek dan atau personil yang diberi kuasa atau bertanggung jawab untuk melakukan perdagangan Efek.

Merujuk pada Peraturan Bursa Nomor III-G Angka II.2, Suspensi dapat dilakukan oleh bursa dengan alasan adanya Permintaan Anggota Bursa Efek yang bersangkutan, adanya sanksi yang dikenakan oleh Bursa, atau adanya perintah dari Bapepam dan LK untuk melakukan suspensi.¹⁴ Dalam praktiknya, bursa dapat melakukan suspensi kepada Anggota Bursa apabila Anggota Bursa tidak menyampaikan laporan MKBD sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan.¹⁵

Merujuk pada Peraturan Bursa Nomor III-D, pada dasarnya Anggota Bursa wajib menyampaikan laporan posisi harian nasabah selambat-lambatnya sesuai dengan batas waktu penyampaian laporan MKBD kepada bursa sesuai dengan peraturan yang berlaku.¹⁶ Pada Peraturan Nomor III-D Angka II.10 menjelaskan dalam hal Anggota Bursa melakukan perubahan anggaran dasar maka wajib menyampaikan laporan tersebut kepada Bursa Efek selambat-lambatnya 7 hari terhitung sejak dikeluarkannya bukti pemberitahuan perubahan anggaran dasar dan bukti persetujuan dari instansi yang berwenang. Hal ini sesuai dengan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.¹⁷ Selain itu adanya perintah suspensi oleh otoritas pasar modal dimana apabila otoritas pasar modal menemukan kejanggalan dalam kegiatan perdagangan efek yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas. Selain diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-G, hal ini juga diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan 4 Tahun 2020 tentang Perilaku Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha sebagai Penjamin Emisi Efek. Gagal bayar Anggota Bursa oleh KPEI ataupun Anggota Bursa Diajukan Pailit oleh Otoritas Pasar Moal juga menjadi alasan dikenakannya suspensi bagi Perusahaan Sekuritas.

Adapun beberapa alasan umum suatu perusahaan sekuritas mengajukan suspensi sukarela antara lain:

1. Nilai MKBD Perusahaan Sekuritas yang tidak mencapai nilai minimum ketentuan Bursa Efek sehingga memohon untuk diberikan perpanjangan waktu untuk meningkatkan nilai MKBD.
2. Restrukturisasi atau akuisisi yaitu jika perusahaan sedang mengalami proses restrukturisasi, merger, atau akuisisi, maka perusahaan mungkin mengajukan permohonan suspensi untuk memberikan waktu yang cukup bagi para investor untuk menganalisis dampak dari peristiwa hukum tersebut.
3. Kebangkrutan atau likuidasi perusahaan yang mana dalam situasi ini perusahaan biasanya akan meminta suspensi saham untuk memberikan kesempatan kepada pemegang saham untuk mengevaluasi situasi dengan baik.

Dalam hal suspensi yang dilakukan atas permintaan Anggota Bursa atau disebut sebagai suspensi sukarela dapat dilakukan dengan ketentuan Peraturan Bursa Nomor III-G Angka

¹⁴ Angka II.2 Peraturan Nomor III-G tentang Suspesi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa

¹⁵ Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan

¹⁶ *Ibid*, Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan

¹⁷ Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

II.3 yaitu:¹⁸

1. Pada Angka II.3.1 Permohonan Suspensi harus diajukan selambat-lambatnya 20 (dua puluh) Hari Bursa sebelum tanggal efektif yang diminta oleh Anggota Bursa Efek yang bersangkutan.
2. Pada Angka II.3.2 Bursa memberikan konfirmasi menyetujui atau menolak permohonan suspensi atas permintaan sendiri selambat-lambatnya 3 (tiga) Hari Bursa setelah diterimanya permohonan Suspensi tersebut.

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, Perusahaan Efek atau Perusahaan Sekuritas adalah pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Perdagangan Efek, dan atau Manajer Investasi, sesuai dengan Pasal 1 Angka 21 UUPM. Pada Pasal 30 ayat (1) UUPM menyatakan, Perusahaan efek harus berbentuk perseroan dan telah mendapat izin usaha dari Bapepam. Perusahaan Efek umumnya dikenal dengan istilah Perusahaan Sekuritas. Perusahaan sekuritas memiliki fungsi utama yaitu melakukan kegiatan keperantaraan atau intermediasi (intermediary) antara pemilik dana dengan mereka yang membutuhkan dan yaitu penjual dan pembeli Efek. Adapun dalam kegiatan di pasar modal, setiap pihak yang terlibat mesti terlebih dahulu memiliki izin dari Otoritas Pasar Modal yang dalam hal ini adalah OJK. Selain itu, dalam menjalankan kegiatan di Pasar Modal, semua pihak dalam BEI diawasi oleh OJK. OJK sebagai badan pengawas pasar modal berperan penting dalam kegiatan pasar modal di Indonesia. Dalam hal perusahaan sekuritas melakukan pelanggaran dalam peraturan di bidang pasar modal yang mengakibatkan dikenakannya sanksi administratif yang salah satunya adalah suspensi hingga dicabutnya izin usaha oleh OJK.

Pada Peraturan Bursa Nomor III-D Tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan pada Angka II.12 menjelaskan bahwa dalam hal Anggota Bursa Efek mengalami permasalahan yang mengakibatkan salah satu atau beberapa fungsi Anggota Bursa Efek tidak dapat beroperasi sebagaimana mestinya, maka Anggota Bursa Efek wajib menyampaikan laporan kepada Bursa dengan tembusan ke Bapepam dan LK dengan batas waktu penyampaian dan isi laporan sesuai dengan Peraturan Bapepam dan LK Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Internal Perusahaan Efek yang Melakukan Kegiatan Usaha Sebagai Perantara Pedagang Efek. Dalam kasus perusahaan sekuritas mengajukan suspensi kepada Bursa Efek, akibatnya secara umum kepada investor, antara lain :

1. Tidak dapat melakukan transaksi yang mana hal ini para investor tidak dapat membeli atau menjual saham atau instrumen yang sedang di-Suspend. Hal ini bisa menjadi masalah bagi investor yang ingin mengambil keuntungan atau melindungi portofolio mereka dari resiko tertentu.
2. Ketidakpastian nilai. Dalam suspensi membuat nilai saham dan instrumen menjadi tidak terdefinisikan selama periode suspensi. Saat perdagangan dihentikan, tidak ada mekanisme pasar yang menetapkan harga dengan jelas. Hal ini menyebabkan ketidakpastian nilai bagi investor. Terutama bagi mereka yang ingin menghitung posisi portofolio mereka atau melakukan evaluasi risiko.
3. Dampak psikologis dari suspensi sekuritas dapat memicu kekhawatiran dan kecemasan di antara para investor. Ketidakpastian dan ketidaktahuan mengenai alasan suspensi dapat menyebabkan pergerakan harga yang dramatis ketika perdagangan dibuka kembali karena banyak investor yang mungkin ingin segera keluar dari posisi mereka.
4. Potensi kerugian dan keuntungan yang tertunda karena jika investor telah memiliki posisi dalam saham atau instrumen yang tersuspensi, mereka tidak akan dapat merealisasikan kerugian atau keuntungan selama masa suspensi. Akibatnya, posisi

¹⁸ Angka II.3 Peraturan Bursa Nomor III-G tentang Suspesi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa

mereka akan terjebak dan tidak bisa bergerak sesuai kondisi pasar.

5. Pengaruh terhadap portofolio diversifikasi yang mana jika investor menggunakan strategi diversifikasi dengan berinvestasi di beberapa saham atau instrumen, suspensi salah satu saham dapat mengurangi tingkat diversifikasi portofolio dan meningkatkan paparan terhadap risiko tertentu.

Melihat pada dampak yang secara umum dapat diterima investor sehingga dalam pemenuhan haknya tidak dapat terpenuhi. Dalam hal ini sebagai subjek yang telah bertransaksi pada sekuritas tersebut dengan harapan mendapat keuntungan maupun resiko dari investasi yang dilakukannya. Keadaan suspensi seperti ini dapat berakibat pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pasar modal. Adapun akibat suspensi selain menghentikan perdagangan efek yaitu bursa efek melakukan pencabutan persetujuan keanggotaan bursa dimana hal ini dapat dilakukan atas dasar permohonan Anggota Bursa ataupun akibat dari sanksi yang diberikan oleh Bursa Efek. Pengenaan sanksi berupa pencabutan persetujuan keanggotaan bursa oleh Bursa Efek dalam hal Anggota Bursa Efek memenuhi salah satu atau lebih indikator berikut sesuai dengan Peraturan Bursa Nomor III-G Angka III.2:¹⁹

1. Suspensi, dalam jangka waktu lebih dari 90 (sembilan puluh) hari berturut-turut;
2. Melakukan pelanggaran Peraturan Bursa;
3. Laporan Keuangan Auditan tahunan pada 2 (dua) tahun buku terakhir mendapat opini adverse dan atau disclaimer, 3 (tiga) tahun buku terakhir mendapat opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atau kombinasi antara WDP dengan adverse atau WDP dengan disclaimer.

Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa merupakan akibat dari suspensi yang mana kemudian Bursa Efek akan melakukan pengumuman mengenai Pencabutan Persetujuan Anggota Bursa tersebut dengan mengacu pada Peraturan Bursa Nomor III-G Angka III.5:²⁰

1. Bursa mengumumkan melalui Pengumuman Bursa mengenai pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa tersebut;
2. Bursa menonaktifkan seluruh User-ID dan Password;
3. Bursa menghentikan seluruh fasilitas yang telah diberikan kepada Anggota Bursa Efek;
4. Anggota Bursa Efek yang telah dicabut Persetujuan Keanggotaan Bursanya wajib memberitahukan kepada seluruh nasabahnya mengenai pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursanya.

Adapun Anggota Bursa yang telah dicabut Surat Persetujuan Keanggotaan Bursanya pada Peraturan Bursa Nomor III-G Angka III.6 menjelaskan bahwa Dilarang mencantumkan kata-kata “Anggota Bursa Efek Indonesia” atau “member of Indonesian Stock Exchange” pada petunjuk identitas perusahaan dan kegiatan usaha termasuk namun tidak terbatas pada kop surat, papan nama dan kartu nama perusahaan efek. Dalam hal suspensi perusahaan sekuritas mempunyai dampak yang sistematis terhadap kegiatan pasar modal. Suspensi perusahaan sekuritas dapat mempengaruhi investor yang menanamkan dananya di pasar modal dengan tujuan untuk menerima deviden serta capital gain yang merupakan pembagian dari keuntungan yang diterima perusahaan penerbit saham. Namun demikian, Peraturan Bursa Nomor III-G Angka II.12 menyatakan apabila kesimpulan dari hasil pemeriksaan menyebutkan bahwa perusahaan sekuritas tersebut secara operasional telah siap untuk melakukan perdagangan efek kembali di Bursa Efek, maka bursa akan mencabut suspensi pada perusahaan sekuritas yang bersangkutan selambat-lambatnya 5 Hari

¹⁹ Angka III.2 Peraturan Bursa Nomor III-G tentang Suspesi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa

²⁰ Angka III.5 Peraturan Bursa Nomor III-G tentang Suspesi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa

Bursa.²¹ Sebaliknya, apabila hasil pemeriksaan berkesimpulan bahwa perusahaan sekuritas tersebut belum mampu melakukan perdagangan, maka dari pernyataan tersebut perusahaan sekuritas tetap tidak dapat melaksanakan perdagangan efek hingga Bursa Efek mencabut suspensi tersebut.

Perlindungan Hukum Bagi Investor Perusahaan Sekuritas

Seperti yang dijelaskan oleh Philipus M Hadjon mengenai perlindungan hukum yang seharusnya diterapkan dalam bernegara.²² Dalam kegiatan perekonomian negara baik dalam hal keuangan ataupun Pasar Modal semestinya memberikan perlindungan yang jelas kepada masyarakat agar tercipta kepercayaan oleh masyarakat dan masyarakat merasa terlindungi. Pada UUPM terdapat peraturan yang menjelaskan dan melindungi hak bagi investor apa bila terjadi kerugian yang merugikan investor secara sepihak. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 80 UUPM. Hal yang sama juga dijelaskan pada Pasal 85 UUPM mengenai pelaporan dan keterbukaan informasi yang mana menjelaskan bahwa Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Reksa Dana, Perusahaan Efek, Penasihat Investasi, Biro Administrasi Efek, Bank Kustodian, Wali Amanat, dan Pihak lainnya yang telah memperoleh izin, persetujuan, atau pendaftaran dari Bapepam wajib menyampaikan laporan kepada Bapepam. Hal ini pun diatur dalam Peraturan Bursa Nomor III-G Angka II.9 yang mana dalam hal dikenakan suspensi oleh Bursa Efek kepada Anggota Bursa Efek maka wajib bagi Anggota Bursa Efek memberitahukan kepada seluruh nasabahnya terkait suspensi tersebut.

Hal ini sesuai dengan prinsip keterbukaan yang ada dalam pasar modal. Prinsip keterbukaan informasi menurut Pasal 1 Angka 25 UUPM, prinsip keterbukaan diinformasikan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan publik, dan pihak lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan permodalan terhadap Efek dimaksud dan/atau harga dari Efek tersebut. Keterbukaan informasi memiliki tiga dimensi penting yaitu harus penuh atau lengkap (*full*), benar (*true*), jelas (*plain*), dan tepat waktu (*timely*).²³ Sehingga informasi yang disampaikan dalam dokumen keterbukaan harus memiliki tiga dimensi tersebut dalam bentuk yang dapat diakses oleh pelaku pasar modal. Keterbukaan informasi dalam pasar modal sangat diperlukan utamanya keterbukaan informasi oleh pihak-pihak yang paling berpengaruh dalam pasar modal yaitu, investor, emiten dan perantara efek.²⁴ Bagi investor, keterbukaan informasi sangat diperlukan terutama dalam menentukan dan mengambil keputusan terdapat investasi yang akan dilakukannya.

Sedangkan bagi emiten yaitu merupakan kewajiban yang harus dilakukan untuk memberitahukan mengenai laporan dan kondisi perusahaan dengan benar untuk menjamin keefesiensian di pasar modal dan menjadi acuan bagi investor maupun perantara di pasar modal. Adapun bagi perantara di pasar modal, keterbukaan informasi diperlukan sebagaimana kewajibannya sebagai perantara perdagangan efek, manajer investasi ataupun lainnya dalam mencerna dan menyaring dan memberikan pendapat mengenai informasi yang diperoleh untuk disajikan dalam dokumen keterbukaan informasi. Hal ini

²¹ Angka II.12 Peraturan Bursa Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa

²² Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987)

²³ Mas Rahmah, *Loc. Cit.* hlm. 323.

²⁴ Securities and Exchange Commissions, "SEC Votes to Adopt Change to Disclosure Requirements Concerning Executive Compensation and Related Matters," *Securities and Exchange Commissions* 26 Juli 2006, /www.sec.gov/news/press/2006-123.htm,

dimaksud karena pelaku pasar modal yang sebagian besar bergantung pada penilaian dan kemampuan perantara pasar modal dalam menjelaskan informasi dan mengungkapkan data keterbukaan yang kompleks dan menyampaikan pendapat penasihat investasi berdasarkan keahlian mereka.²⁵

Adapun bentuk keterbukaan informasi ditetapkan berdasarkan standar akuntansi, regulasi atau hukum pasar modal yang berdasar pada *principles of fair presentation* yaitu bersifat terus menerus (*continuous*), saat ini (*ongoing/currently*) atau secara periodik (*periodically*).²⁶ Keterbukaan informasi yang terus menerus merupakan keterbukaan yang dilakukan tanpa adanya batas waktu yang spesifik diberikan hal ini berdasarkan pada prinsip umum materialitas atau *principle of materiality*, sedangkan untuk keterbukaan saat ini atau *ongoing* atau *current disclosure* merupakan keterbukaan yang mana harus disampaikan pada saat ini.²⁷ Sementara keterbukaan secara periodik yaitu keterbukaan yang wajib dilakukan dalam interval waktu tertentu sebagaimana yang telah ditetapkan.²⁸ Pada saat perusahaan melakukan suspensi sukarela maka tidak hanya berakibat pada perusahaan sekuritas itu saja, melainkan juga berakibat pada investor. Apabila perusahaan sekuritas di suspensi maka BEI akan menginformasikan kepada masyarakat mengenai status perusahaan sekuritas tersebut.

Hal-hal yang menyangkut Penipuan, Manipulasi Pasar dan Perdagangan Orang Dalam juga diatur pada UUPM untuk melindungi masyarakat dari kegiatan-kegiatan yang dilarang tersebut. Hal ini dijelaskan pada Pasal 90 kemudian diperkuat dengan Pasal 91 UUPM yang menjelaskan bahwa setiap pihak dilarang melakukan tindakan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan tujuan untuk menciptakan gambaran semu atau menyesatkan mengenai kegiatan perdagangan, keadaan pasar atau harga Efek di Bursa Efek. Kemudian kembali ditegaskan dalam Pasal 92 UUPM yang mana bahwa setiap Pihak, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan pihak lain, dilarang melakukan 2 (dua) transaksi Efek atau lebih, baik langsung maupun tidak langsung, sehingga menyebabkan harga efek di bursa Efek tetap, naik atau turun dengan tujuan mempengaruhi Pihak lain untuk membeli, menjual, atau menahan Efek.

Adapun akibat dari tindakan tersebut yang dilanggar dijelaskan pada Pasal 94 UUPM yang menjelaskan bahwa OJK dapat menetapkan tindakan tertentu yang dapat dilakukan oleh Perusahaan Efek yang bukan merupakan tindakan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 dan Pasal 92. Yang mana hal ini menjelaskan bahwa Bapepam dalam hal ini OJK berhak menetapkan suatu tindakan dan memberikan sanksi terhadap tindakan tersebut. Perlindungan investor dalam Pasar Modal tidak hanya diatur dalam UUPM saja melainkan juga pada POJK Nomor 57 Tentang Tata Kelola Perusahaan Efek yang mana memperkuat Peraturan yang diatur dalam UUPM yang mana pada Ketentuan Sanksi Pasal 58 dan dijelaskan kembali mengenai sanksi pada Pasal 59 mengenai kewenangan OJK yang mana selain memberikan sanksi administratif, OJK juga dapat memberikan sanksi tertentu terhadap pihak yang melanggar ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dan Juga pada Pasal 60 yang mana sanksi sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 58 Ayat (1) dapat diumumkan oleh OJK.

²⁵ Mas Rahmah, *Op.Cit.* hlm.324.

²⁶ International Organization of Securities Commissions, *Principles for Ongoing Disclosure and Material Development Reporting by Listed Entities*, A Statement of the Technical Committee of IOSCO, 2023 hlm.2.

²⁷ *Ibid*, hlm. 1.

²⁸ *Ibid*, hlm. 32,

Dalam hal menjalankan perlindungan hukum dalam kegiatan pasar modal, maka dalam UUPM mengatur mengenai usaha represif apabila terjadi pelanggaran yang mengakibatkan kerugian dan tercederainya hak investor. Hal ini dijelaskan dalam Pasal 100 UUPM mengenai Pemeriksaan dan kemudian diperkuat dengan aturan untuk melakukan penyidikan terhadap kegiatan pasar modal yang dianggap melakukan pelanggaran. Hal ini dijelaskan pada Pasal 101 mengenai penyidikan.

Adapun ditemukan bahwa benar Perusahaan Sekuritas tersebut melakukan kegiatan yang dilarang oleh UUPM ini maka, kemudian diatur mengenai ketentuan pidana pada Pasal 104 UUPM yang menjelaskan bahwa Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90, Pasal 91, Pasal 92, Pasal 93, Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97 ayat (1), dan Pasal 98 diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Dalam UUPM Pasal 111 menjelaskan mengenai Pihak hal yang dapat dilakukan apabila menderita kerugian akibat pelanggaran Pihak Pasar modal yang dalam hal ini adalah perusahaan sekuritas yang mana menjelaskan bahwa Setiap Pihak yang menderita kerugian sebagai akibat dari pelanggaran atas Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya dapat menuntut ganti rugi, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pihak lain yang memiliki tuntutan yang serupa, terhadap Pihak atau Pihak-Pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran tersebut.

Pada pelaksanaannya, pemeriksaan atau penyidikan yang dilakukan oleh OJK yang mana hal ini dijelaskan pada Pasal 68 UU OJK dan Pasal 55 mengenai fungsi, tugas dan wewenang OJK dalam melakukan pemeriksaan dan penyidikan yang sebelumnya dilakukan oleh Bank Indonesia, Kementerian Keuangan, Bapepam dan LK serta Lembaga penyelesaian dialihkan dan dilanjutkan oleh OJK. Penjelasan sebelumnya baik UUPM, UU OJK maupun Peraturan OJK Nomor 57 telah mengatur mengenai pelanggaran yang dapat menimbulkan akibat hukum berupa sanksi yaitu salah satunya sanksi suspensi namun belum dapat menjelaskan secara spesifik mengenai suspensi itu sendiri.²⁹ Pada Peraturan Bursa Efek Nomor III-G menjelaskan mengenai suspensi yang dilakukan secara sukarela yang mana dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Bursa Efek Indonesia yang mana kemudian permohonan itu akan diterima ataupun ditolak. Peraturan Bursa Nomor III-G tidak menjelaskan mengenai perlindungan bagi investor secara spesifik. Meskipun demikian, dalam hal apabila suspensi Perusahaan Sekuritas terjadi yang mana tata kelola perusahaan yang tidak begitu baik atau Modal Kerja Bersih Disesuaikan tidak dilaporkan sehingga tersuspensi maka Bursa Efek Indonesia akan melelang slot Anggota Bursa yang bersangkutan.

Sesuai dalam Pasal II.1 Peraturan Bursa Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa, Perusahaan Sekuritas yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Anggota Bursa Efek maka dalam jangka waktu 12 bulan sejak perusahaan efek tidak lagi menjadi anggota Bursa Efek atau tidak lagi memenuhi syarat Anggota Bursa Efek maka wajib untuk mengalihkan atau mengajukan permintaan penjualan saham Bursa Efek yang dimilikinya kepada Perusahaan Sekuritas lain yang memenuhi persyaratan Keanggotaan Bursa Efek.³⁰ OJK dalam hal ini memberikan perlindungan kepada investor dengan memberikan pengalihan rekening efek nasabah perusahaan sekuritas yang dicabut izin usahanya tersebut kepada beberapa bank kustodian

²⁹ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek

³⁰ Pasal II.1 Peraturan Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa

yang ditunjuk dengan tujuan agar nasabah dapat mentransaksikan kembali efeknya di bursa. Sesuai dengan Peraturan Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa, Perusahaan Sekuritas yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek dapat mengajukan permintaan penjualan saham bursa yang dimaksud tersebut kepada Bursa Efek. Dalam konsep perubahan Peraturan Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa, sebagaimana dimaksudkan, pemilik saham adalah perusahaan efek yang bukan merupakan anggota bursa efek dan masih memiliki saham bursa dan peserta lelang adalah perusahaan efek yang mengikuti pelelangan saham bursa.

Dalam hal terjadi pencabutan SPAB oleh bursa, pemilik saham wajib mengalihkan saham bursa yang dimilikinya kepada perusahaan efek lain; atau mengajukan permintaan penjualan saham bursa dimaksud kepada bursa dalam jangka waktu paling lambat 36 (tiga puluh enam) bulan sejak SPAB dicabut oleh bursa. Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini dikecualikan apabila pemilik saham mengajukan permohonan agar saham bursa dibeli kembali oleh bursa, sebelum lewatnya jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan sejak dicabutnya SPAB. Adapun perusahaan sekuritas yang menerima pengalihan saham bursa sebagaimana dimaksud pada peraturan ini harus memenuhi persyaratan sebagai anggota bursa dan telah memperoleh surat konfirmasi dari bursa untuk melakukan pembelian saham bursa sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor III-A Tentang Keanggotaan Bursa.³¹ Namun, apabila perusahaan sekuritas dapat memperbaiki kondisi perusahaannya dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan sejak dicabutnya SPAB sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini sehingga memenuhi kembali persyaratan menjadi Anggota Bursa Efek, dapat mengajukan kembali persyaratan menjadi Anggota Bursa dengan mengajukan permohonan kepada Bursa Efek sesuai dengan Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa.³²

Selain bentuk perlindungan diatas, Otoritas Jasa Keuangan telah resmi memberikan izin usaha penyelenggara dana perlindungan pemodal kepada PT Program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) atau *Securities Investor Protection Fund* (SIPF) yang telah aktif sejak Januari 2014. Tujuan dibentuknya PT P3IEI adalah agar pemodal merasa percaya pada pasar modal Indonesia dengan syarat setiap Anggota Bursa harus menjadi anggota lembaga ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah menerbitkan izin usaha sebagai penyelenggara dana perlindungan pemodal (PDPP) kepada PT Penyelenggara program Perlindungan Investor Efek Indonesia (PT P3IEI) dengan telah diterbitkannya izin usaha tersebut, maka PT P3IEI bertindak untuk menyelenggarakan dan mengelola Dana Perlindungan Pemodal (DPP) sebagai ketentuan peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan Nomor VI. A.4 tentang dana perlindungan pemodal dan peraturan badan pengawas pasar modal dan lembaga keuangan nomor VI.A.5.³³

4. Penutup/Conclusion

Akibat dari suspensi sukarela adalah investor tidak dapat melakukan transaksi dalam bursa efek, yang mana hal tersebut dapat mengakibatkan kerugian bagi investor perusahaan sekuritas tersebut ada pun dalam hal perusahaan sekuritas yang mengajukan sukarela

³¹ Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa

³² Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa

³³ Indonesia SIPF, "OJK Terbitkan Izin P3IEI sebagai Perlindungan Pemodal," *Indonesia SIPF*, 10 Maret 2014, <https://www.indonesiasipf.co.id/berita/ojk-terbitkan-izin-p3iei-sebagai-perlindungan-pemodal>.

tersebut tidak dapat mengembalikan keadaan perusahaannya seperti semula, maka bursa efek dapat melakukan pencabutan keanggotaan bursa kepada perusahaan sekuritas tersebut sehingga selain merugikan investor, hal ini juga dapat menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap bursa efek.

Perlindungan hukum terbagi atas dua yaitu perlindungan hukum yang bersifat preventif atau dengan adanya peraturan yang melindungi hak-hak dari semua pihak yang terlibat dalam pasar modal sehingga potensi kerugian yang akan dialami dapat diminimalisir yaitu berupa peraturan perundang-undangan, peraturan OJK ataupun peraturan Bursa Efek. Selain itu, perlindungan hukum lainnya adalah perlindungan hukum yang bersifat represif yang mana hal merujuk pada sistem peradilan yang berlaku dalam melindungi hak-hak investor yang dirugikan atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan sekuritas yaitu mengajukan suspensi sukarela.

Referensi

Journal

Citra Puspa Permata, dan Muhammad Abdul Ghoni. "Peranan Pasar Modal Dalam Perekonomian Negara Indonesia." *Jurnal Akun STIE (JAS)* 5, no. 2 (2019): 51. <https://doi.org/10.32767/jas.v5i2.680>.

RAS Hernawati, dan Joko Trio Suroso. "Kepastian Hukum Dalam Hukum Investasi Di Indonesia Melalui Omnibus Law." *Jurnal Ilmiah Manajemen Ekonomi dan Akuntansi* 4, no. 1 (2020): 394. <https://doi.org/10.31955/mea.v4i1.557>.

Book

Budi H Untung. *Hukum Bisnis Pasar Modal*. Penerbit Andi, 2011.

Rahmah, Mas. *Hukum Pasar Modal*. Penerbit Kencana, 2019.

Pramono, Nindyo. *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*. Penerbit Andi, 2013.

Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, Bina Ilmu, 1987)

Muhaimin. *Penelitian Hukum*. Mataram University Press, 2020.

Regulation

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 57 tahun 2017 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Efek yang Melakukan kegiatan Usaha Sebagai Penjamin Emisi Efek dan Perantara Pedagang Efek.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 2021 tentang Penyelenggaraan kegiatan di bidang pasar modal

Peraturan Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa

Peraturan Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek dan Dealer Partisipan

Peraturan Nomor III-G tentang Suspesi dan Pencabutan Keanggotaan Bursa

Peraturan Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa
Perusahaan Efek yang tidak lagi menjadi Anggota Bursa Efek

Website

Detik Finance. "Dinar Sekuritas Bongkar Struktur Pemegang Saham." *Detik*, 22 Januari 2009. <https://finance.detik.com/bursa-dan-valas/d-1072994/dinar-sekuritas-bongkar-struktur-pemegang-saham>.

Indonesia SIPF. "OJK Terbitkan Izin P3IEI sebagai Perlindungan Pemodal." *Indonesia SIPF*, 10 Maret 2014. <https://www.indonesiasipf.co.id/berita/ojk-terbitkan-izin-p3iei-sebagai-perlindungan-pemodal>.

International Organization of Securities Commissions. "Objective and Principles of Securities Regulation." *IOSCO*, Mei 2017. <https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/ioscopd561.pdf>.

Sidik, Syahrizal. "Kenapa Citigroup Sekuritas Disuspensi Ini Alasan Bursama." *CNBC Indonesia*, 9 November 2021, <https://www.cnbcindonesia.com/market/20211109115857-17-290107/kenapa-citigroup-sekuritas-disuspensi-ini-alasan-bursa-efek>.

Securities and Exchange Commissions. "SEC Votes to Adopt Change to Disclosure Requirements Concerning Executive Compensation and Related Matters," *Securities and Exchange Commissions* 26 Juli 2006. [/www.sec.gov/news/press/2006-123.htm](http://www.sec.gov/news/press/2006-123.htm).